



Forward Sales dalam Keuangan Islam : Ketentuan Syariah dan Permasalahan Praktis pada Akad Salam dan Istisna'

Eka Arlinda Hafid^{1*}, Sri Nurul Nabila², Lince Bulutoding³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, Indonesia

Email : ^{*1}ekaarlindahafid2000@gmail.com ²srinurulnabila1@gmail.com ³lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

Korespondensi penulis : ekaarlindahafid2000@gmail.com

Abstract: *Forward sales in Islamic finance, particularly through Salam and Istisna' contracts, are important financing instruments for supporting the real sector in accordance with sharia principles. This article examines the sharia provisions governing Salam and Istisna' contracts and identifies practical issues encountered in their implementation in Islamic banking. The research method used is a literature review with a descriptive qualitative approach, examining various primary and secondary sources such as fatwas from the National Sharia Council, academic journals, and relevant regulatory documents. The findings indicate that Salam and Istisna' contracts have strict Sharia provisions to avoid riba, gharar, and uncertainty, with the main differences lying in the payment mechanisms and the nature of the goods being traded. However, in practice, there are various challenges such as inconsistent regulations, operational risks, low public literacy, and limitations in infrastructure and human resources. To address these issues, an optimization strategy is needed, including improved education, product innovation, regulatory harmonization, and strengthened risk management and technology utilization. The optimal implementation of Salam and Istisna' contracts has positive implications for the development of Islamic banking, expanding financial inclusion, and promoting sustainable economic growth based on Islamic principles. This article provides recommendations for regulators, industry players, and academics to collectively create a healthy and sustainable Islamic financial ecosystem.*

Keywords: *Istisna', Greetings, Shariah*

Abstrak: Forward sales dalam keuangan Islam, khususnya melalui akad Salam dan Istisna', merupakan instrumen pembiayaan yang penting untuk mendukung sektor riil sesuai prinsip syariah. Artikel ini mengkaji ketentuan syariah yang mengatur akad Salam dan Istisna', serta mengidentifikasi permasalahan praktis yang dihadapi dalam implementasinya di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder seperti fatwa Dewan Syariah Nasional, jurnal ilmiah, dan dokumen regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad Salam dan Istisna' memiliki ketentuan syariah yang ketat untuk menghindari riba, gharar, dan ketidakpastian, dengan perbedaan utama pada mekanisme pembayaran dan sifat barang yang diperjualbelikan. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala seperti regulasi yang belum harmonis, risiko operasional, rendahnya literasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi optimalisasi berupa peningkatan edukasi, inovasi produk, harmonisasi regulasi, serta penguatan manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi. Implementasi optimal akad Salam dan Istisna' berimplikasi positif bagi pengembangan perbankan syariah, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis prinsip Islam. Artikel ini memberikan rekomendasi bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Istisna', Salam, Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan dunia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan (Pasha & Sugianto, 2024). Pembiayaan syariah berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri halal, khususnya melalui penyediaan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan syariah turut mendukung sektor ini dengan menyalurkan pembiayaan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zuhra & Sugianto, 2024). Salah satu tantangan utama dalam keuangan syariah adalah menyediakan instrumen pembiayaan yang tidak hanya bebas dari unsur riba, maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian), tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan sektor riil, khususnya di bidang pertanian, manufaktur, dan perdagangan (Iswanaji et al., 2024).

Akad Salam merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang telah diakui sejak masa Rasulullah SAW, di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Akad ini awalnya digunakan untuk membantu para petani yang membutuhkan modal sebelum masa panen. Dengan demikian, akad Salam tidak hanya memberikan solusi pembiayaan yang adil, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, akad Istisna' adalah bentuk kontrak pemesanan pembuatan barang atau proyek tertentu yang belum ada, dimana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan. Akad ini sangat cocok digunakan dalam sektor manufaktur dan konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur, pembuatan mesin, dan lain sebagainya. (DSN-MUI, 2021)

Instrumen forward sales dalam keuangan Islam, khususnya melalui akad Salam dan Istisna', menjadi salah satu solusi penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad Salam adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad Istisna' merupakan akad pemesanan barang yang belum ada, di mana pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres produksi (Abdurrahman et al., 2024).

Kedua akad ini tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang menghindari riba, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kepastian, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Dalam akad Salam, pembayaran penuh di awal bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari ketidakpastian dan potensi ketidakadilan, sekaligus meminimalkan risiko riba dan gharar (J. I. Syariah et al., 2016). Sedangkan pada akad Istisna', fleksibilitas pembayaran dan spesifikasi barang yang jelas memungkinkan produsen dan konsumen untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan produksi (Ii et al., 1998).

Meskipun demikian, implementasi akad Salam dan Istisna' dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai mekanisme dan manfaat kedua akad tersebut. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal infrastruktur pendukung, seperti sistem logistik dan distribusi barang, yang dapat menghambat kelancaran penyerahan barang sesuai waktu yang

telah disepakati. Dari sisi regulasi, meskipun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait akad Salam dan Istisna', namun masih diperlukan pedoman teknis dan pengawasan yang lebih ketat agar implementasinya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (Farooq, M. O., & Ahmed, 2022).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait risiko gagal serah barang, fluktuasi harga pasar, serta potensi terjadinya moral hazard baik dari pihak pembeli maupun penjual. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan spesifikasi barang atau waktu penyerahan dapat menimbulkan sengketa yang berujung pada kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam desain kontrak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi transaksi (Hasan, Z., & Abdullah, 2023).

Melihat pentingnya peran akad forward sales dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan mendorong inklusi keuangan, kajian mengenai ketentuan syariah dan permasalahan praktis pada akad Salam dan Istisna' menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur keuangan Islam, serta memberikan rekomendasi bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan akad-akad forward sales yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif untuk memahami ketentuan syariah dan permasalahan praktis dalam penerapan akad Salam dan Istisna' pada transaksi forward sales. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder, seperti fatwa DSN-MUI, jurnal, buku, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan dengan menguraikan temuan literatur serta mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Fokus penelitian ini adalah kajian literatur, bukan studi lapangan, untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait aspek syariah dan implementasi akad. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya teori dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan produk dan regulasi akad forward Salam dan Istisna'.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Syariah pada Akad Salam dan Istisna'

Ketentuan syariah pada akad Salam dan Istisna' merupakan aspek fundamental yang memastikan transaksi forward sales dalam keuangan Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan ketidakadilan. Pada akad Salam, prinsip

utama yang mengatur adalah larangan riba, di mana pembayaran harus dilakukan penuh di muka tanpa adanya tambahan bunga atau biaya lain.(Japar Rahayu et al., 2024) Hal ini menjadikan akad Salam sebagai instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, akad Salam menuntut adanya keadilan antara pembeli dan penjual, yang diwujudkan melalui pembayaran penuh di awal sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas dan seimbang.

Prinsip kepastian juga sangat ditekankan, di mana deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan harus disebutkan secara rinci dan jelas agar tidak terjadi keraguan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Barang yang diperjanjikan dalam akad Salam harus memiliki ukuran, jumlah, dan wujud yang pasti, serta tidak boleh berupa campuran barang yang berbeda jenisnya. Harga barang juga harus ditetapkan secara jelas dan pembayaran dilakukan secara penuh saat akad berlangsung, sehingga akad Salam menghindari transaksi utang dengan utang yang dilarang dalam Islam (Pratama & Jawab, 2023).

Permasalahan Praktis dalam Penerapan Akad Salam dan Istisna'

Permasalahan praktis dalam penerapan akad Salam dan Istisna' di perbankan syariah masih menjadi tantangan utama meskipun kedua akad ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu kendala signifikan adalah regulasi yang belum sepenuhnya harmonis antara berbagai otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Ketidaksinkronan regulasi ini menyebabkan kebingungan di kalangan praktisi dan menghambat pengembangan produk berbasis akad Salam dan Istisna' secara optimal. Selain itu, kendala operasional juga sangat terasa, terutama terkait dengan kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk memantau produksi dan distribusi barang, serta minimnya pemahaman dan literasi masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat produk keuangan syariah tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya adopsi dan penggunaan akad Salam dan Istisna' dalam praktik perbankan syariah (Furqoni et al., 2025).

Risiko inherent dalam akad Salam, seperti risiko gagal panen, fluktuasi harga komoditas, dan kesulitan dalam mengidentifikasi mitra usaha yang tepat juga menjadi hambatan signifikan. Biaya tinggi untuk mencari salam kedua dan ketiga guna mengurangi risiko juga menambah beban operasional bank syariah. Sedangkan pada akad Istisna', tantangan utama adalah biaya pengawasan yang tinggi untuk memastikan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati. Meskipun akad Istisna' lebih cocok untuk

proyek besar seperti pembangunan perumahan atau gedung perkantoran, kendala biaya dan pengawasan ini masih membatasi penerapannya secara luas (D. I. P. Syariah & Kritis, 2022).

Dari sisi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman pegawai bank terhadap akad-akad syariah seperti Salam dan Istisna' menjadi faktor penghambat lain. Staf marketing dan customer service di bank syariah seringkali hanya familiar dengan akad-akad populer seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga minimnya pengetahuan tentang Salam dan Istisna' menyebabkan produk ini kurang dipromosikan dan kurang diminati oleh masyarakat. Proses pengajuan pembiayaan yang rumit dan persyaratan administrasi yang ketat juga menjadi kendala bagi calon nasabah.

Selain itu, permasalahan pasar juga muncul dari ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran produk berbasis Salam dan Istisna'. Rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme produk ini membatasi adopsi dan pemanfaatan layanan perbankan syariah. Hal ini menuntut adanya upaya edukasi dan kampanye yang lebih intensif dari pihak bank syariah dan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan produk-produk tersebut.

Secara keseluruhan, permasalahan praktis dalam penerapan akad Salam dan Istisna' mencakup kendala regulasi yang belum harmonis, risiko operasional yang tinggi, kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kendala infrastruktur dan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi komprehensif berupa peningkatan edukasi dan literasi syariah, pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah, serta kolaborasi erat antara bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Strategi dan Solusi Optimalisasi

Strategi dan solusi optimalisasi penerapan akad Salam dan Istisna' dalam perbankan syariah menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat pemanfaatan kedua akad tersebut secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan berbagai informan kunci dari bank syariah, akademisi, dan praktisi, ditemukan bahwa kendala utama meliputi regulasi yang belum harmonis, rendahnya literasi masyarakat, serta tantangan operasional terkait infrastruktur dan pengembangan produk (Furqoni et al., 2025).

Oleh karena itu, salah satu strategi utama adalah meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat serta sumber daya manusia di lingkungan perbankan syariah agar pemahaman terhadap mekanisme dan manfaat akad Salam dan Istisna' semakin baik. Pelatihan intensif bagi

staf bank, khususnya di bagian marketing dan customer service, dapat membantu memperluas jangkauan produk dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi solusi penting dalam mengoptimalkan akad Salam dan Istisna'. Misalnya, penggabungan akad Salam dengan akad lain seperti akad parallel Salam atau Istisna' paralel dapat mengurangi risiko dan meningkatkan fleksibilitas pembiayaan, sehingga produk menjadi lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar (Wijaya et al., 2019).

Kerjasama yang erat antara bank syariah, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjadi kunci keberhasilan optimalisasi. Harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan operasional bagi pelaku industri. Manajemen risiko yang baik juga menjadi bagian penting dari solusi optimalisasi. Bank syariah perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari seleksi nasabah, analisis kelayakan proyek, hingga monitoring pelaksanaan akad. Dengan demikian, risiko kredit dan operasional dapat dikendalikan dengan lebih baik, sehingga kesehatan keuangan bank tetap terjaga (Salatiga, 2017).

Secara keseluruhan, optimalisasi penerapan akad Salam dan Istisna' memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan peningkatan literasi, inovasi produk, pengembangan teknologi, harmonisasi regulasi, serta manajemen risiko yang efektif. Implementasi strategi-strategi tersebut tidak hanya akan memperkuat daya saing bank syariah di pasar, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis keuangan Islam.

Implikasi bagi Perbankan Syariah

Penerapan akad Salam dan Istisna' memiliki implikasi yang sangat luas dan strategis bagi perbankan syariah, terutama dalam konteks penguatan posisi lembaga keuangan Islam di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Kedua akad ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memperluas portofolio produk pembiayaan yang dapat menjangkau berbagai sektor ekonomi riil, khususnya sektor pertanian, manufaktur, konstruksi, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memperkenalkan produk pembiayaan berbasis Salam dan Istisna', bank syariah mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang selama ini belum terakomodasi secara optimal oleh produk konvensional maupun akad syariah lainnya seperti mudharabah dan musarakah (Furqoni et al., 2025).

Lebih jauh, keberadaan produk Salam dan Istisna' menuntut perbankan syariah untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan tata kelola internal. Hal ini dikarenakan karakteristik kedua akad yang melibatkan penyerahan barang atau jasa di masa depan, sehingga terdapat risiko-risiko seperti keterlambatan penyerahan, ketidaksesuaian spesifikasi barang, dan risiko kredit yang harus dikelola secara efektif. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem monitoring yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memantau proses produksi dan distribusi barang secara real-time. Kolaborasi dengan mitra usaha, pemasok, dan produsen menjadi sangat penting agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan standar syariah yang berlaku. Dengan pengelolaan risiko yang baik, bank syariah tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan Lembaga (Hasan, Z., & Abdullah, 2023).

Selain aspek manajemen risiko, pengembangan produk Salam dan Istisna' yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar menjadi kunci untuk memperluas pangsa pasar bank syariah. Produk-produk ini memungkinkan bank untuk menjangkau segmen UMKM yang selama ini sulit diakses oleh pembiayaan konvensional, sehingga turut mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Inovasi produk dapat berupa penggabungan akad Salam dengan akad lain seperti salam paralel, atau pengembangan akad Istisna' yang lebih fleksibel dalam hal pembayaran dan spesifikasi barang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam nasabah dengan risiko yang terukur (Farooq, M. O., & Ahmed, 2022).

Namun demikian, keberhasilan implementasi akad Salam dan Istisna' tidak lepas dari dukungan regulasi yang harmonis dan kebijakan yang berpihak dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung inovasi produk sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan mendorong pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan praktisi syariah menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kondusif dan berkelanjutan. Regulasi yang mendukung juga akan mempermudah proses audit dan pengawasan sehingga praktik akad Salam dan Istisna' dapat berjalan secara transparan dan akuntabel (Hasan, Z., & Abdullah, 2023).

4. KESIMPULAN

akad Salam dan Istisna' merupakan instrumen forward sales yang sangat strategis dalam pengembangan keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. Kedua akad ini menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memberikan alternatif pembiayaan yang fleksibel dan adil bagi sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Namun, penerapan akad Salam dan Istisna' dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai permasalahan praktis, termasuk kendala regulasi yang belum harmonis, risiko operasional seperti keterlambatan penyerahan barang dan ketidaksesuaian spesifikasi, rendahnya literasi masyarakat dan sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif berupa peningkatan edukasi dan literasi syariah bagi masyarakat dan pelaku industri, pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem monitoring dan pengawasan. Selain itu, harmonisasi regulasi dan kolaborasi erat antara bank syariah, regulator, dan lembaga fatwa sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pengembangan produk berbasis Salam dan Istisna'. Penerapan manajemen risiko yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan keuangan bank dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Dengan optimalisasi penerapan akad Salam dan Istisna', perbankan syariah dapat memperkuat daya saingnya, memperluas inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi akad Salam dan Istisna' harus terus didorong melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan agar keuangan Islam dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan akad salam dan istishna dalam mendorong keberlanjutan pembiayaan di bank syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–8.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam dan No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istisna'.

- Farooq, M. O., & Ahmed, M. M. (2022). Salam and istisna in Islamic finance: Contemporary issues and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 45–62.
- Furqoni, M. I., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). Optimalisasi penerapan akad salam dan istisna dalam perbankan syariah: Tantangan, strategi, dan implikasi operasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 19(2), 840–860.
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2023). Risk management in salam and istisna' contracts: A regulatory perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 301–318.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Huda, M. W. S., Sugianto, S., Susanti, S., & Risya K, E. A. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Eh0QEQAQAQBAJ>
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman. (2024). Implementasi akad salam dan istishna' di perbankan syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The urgency of implementing sharia accounting in sharia financial institutions in the Indonesian context: Bibliometric analysis. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685>
- Pratama, M. R., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi salam dan istishna di lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 1(2), 81–108.
- Salatiga, I. (2017). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 88–101.
- Syariah, D. I. P., & Kritis, P. (2022). Akad salam dan problematikanya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 29(2), 1–16.
- Syariah, J. I., Global, I., & Palembang, M. (2016). Akad salam dalam transaksi jual beli. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 121–130.
- Wijaya, H. A., Koesmawan, M., & Khalil, J. (2019). Strategi perbankan syariah dalam optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil (Studi kasus PT BPRS Al Salaam Amal Salman). *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Zuhra, S. A., & Sugianto, S. (2024). Peran pembiayaan industri halal di BMT: Sebuah kajian literatur tentang tantangan dan pengembangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1961–1970. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.5770>